



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.B/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Johari als Kebot**
2. Tempat lahir : Gili Trawangan
3. Umur/Tanggal lahir : 26/10 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara
7. Agama :
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Johari als Kebot ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021

Terdakwa Johari als Kebot ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021

Terdakwa Johari als Kebot ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021

Terdakwa Johari als Kebot ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021

Terdakwa Johari als Kebot ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 155/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 23 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 23 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa JOHARI ALIAS KEBOT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, ke-5 KUHP tersebut dalam surat dakwaan ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JOHARI ALIAS KEBOT dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di kurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) unit TV Led merk Toshiba warna hitam silver
- 1 (satu) unit TV Led merk LG warna hitam.
- 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam
- 1 (satu) buah pisau badik warna gagang dan sarung coklat ;
- 1 (satu) unit modul reciver merk Matrik

Di kembalikan kepada pemiliknya Darmawan, STP

4 Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JOHARI ALS. KEBOT pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu bulan Oktober 2020 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Trawangan Cottage Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) unit TV LED merk Toshiba warna hitam silver, 1 (satu) unit TV LED merk LG warna hitam, 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) buah pisau badik warna gagang sarung coklat, 1 (satu) unit modul reciver merk Matrix yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi Darmawan, STP, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Mtr



tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat terdakwa melintas di Trawangan Cotagge dalam keadaan sepi, melihat hal tersebut maka timbul niat terdakwa untuk mengambil barang – barang yang ada di dalam Trawangan Cottage tersebut. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam pekarangan Trawangan Cottage yang dikelilingi tembok pagar, dengan cara merusak pintu depan Trawangan Cottage, setelah berhasil merusak pintu depan Trawangan Cottage lalu terdakwa masuk ke halaman Trawangan Cotagge, selanjutnya menuju ke ruangan kantor resepsionis dengan cara merusak engsel pintu lalu mengambil kunci – kunci ruangan yang ada di Trawangan Cottage tersebut, setelah berhasil mengambil kunci ruangan – ruangan tersebut selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV LED merk Toshiba warna hitam silver di dalam kamar bungalow dan membawa TV tersebut dengan tujuan untuk dimiliki. Sekitar tiga hari kemudian yaitu pada tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 00.00 Wita terdakwa masuk ke dalam Trawangan Cotagge melalui pintu yang sudah rusak lalu mengambil 1 (satu) unit TV LED merk Toshiba warna hitam silver di dalam kamar bungalow, keesokan harinya pada tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa terdakwa masuk ke dalam Trawangan Cotagge melalui pintu yang sudah rusak lalu mengambil 1 (satu) unit TV LED merk LG warna hitam dan 1 (satu) unit modul reciver merk Matrix di dalam gudang, satu minggu kemudian pada tanggal 03 November 2020 sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa terdakwa masuk ke dalam Trawangan Cotagge melalui pintu yang sudah rusak lalu mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam dan 1 (satu) buah pisau badik warna gagang sarung coklat disebuah kamar, setelah berhasil mengambil barang – barang tersebut terdakwa membawa barang – barang tersebut dengan tujuan untuk dimiliki.

Bahwa Trawangan Cotagge tersebut merupakan tempat tinggal saksi Darmawan, STP., dan terdakwa mengambil barang milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmawan STP yang ada di Trawangan Cotagge tanpa seijin saksi Darmawan, STP., selaku pemilik barang.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Darmawan, STP., mengalami kerugian sebesar Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa JOHARI ALS. KEBOT pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu bulan Oktober 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Trawangan Cottage Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) unit TV LED merk Toshiba warna hitam silver, 1 (satu) unit TV LED merk LG warna hitam, 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) buah pisau badik warna gagang sarung coklat, 1 (satu) unit modul receiver merk Matrix yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi Darmawan, STP., dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat terdakwa melintas di Trawangan Cotagge dalam keadaan sepi, melihat hal tersebut maka timbul niat terdakwa untuk mengambil barang – barang yang ada di dalam Trawangan Cottage tersebut. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam pekarangan Trawangan Cottage yang dikelilingi tembok pagar, dengan cara masuk melalui pintu depan Trawangan Cottage, lalu ke halaman Trawangan Cotagge, selanjutnya menuju ke ruangan kantor resepsionis mengambil kunci – kunci ruangan yang ada di Trawangan Cottage tersebut, setelah berhasil mengambil kunci ruangan – ruangan tersebut selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV LED merk Toshiba warna hitam silver di dalam kamar bungalow dan membawa TV tersebut dengan tujuan untuk dimiliki. Sekitar tiga hari kemudian yaitu pada tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 00.00 Wita terdakwa masuk ke dalam Trawangan Cotagge melalui pintu lalu mengambil 1 (satu) unit TV LED merk Toshiba warna hitam silver di dalam kamar bungalow, keesokan harinya pada tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita terdakwa terdakwa masuk ke dalam Trawangan Cotagge melalui pintu lalu mengambil 1 (satu) unit TV LED merk LG warna hitam dan 1 (satu) unit modul reciver merk Matrix di dalam gudang, satu minggu kemudian pada tanggal 03 November 2020 sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa terdakwa masuk ke dalam Trawangan Cotagge melalui pintu lalu mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam dan 1 (satu) buah pisau badik warna gagang sarung coklat disebuah kamar, setelah berhasil mengambil barang – barang tersebut terdakwa membawa barang – barang tersebut dengan tujuan untuk dimiliki.

Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Darmawan STP tanpa seijin saksi Darmawan, STP., selaku pemilik barang.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Darmawan, STP., mengalami kerugian sebesar Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DARMAWAN, S.TP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan Oleh Terdakwa Johari Alias Kebot pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar jam 08. 00 Wita bertempat di Rumah Penginapan Trawangan Cottage beralamat di Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari pegawai saksi bernama Badrun yang memberitahukan kalau ada barang – barang yang hilang di Rumah Penginapan ;
- Bahwa pada waktu itu penginapan sedang kosong karena adanya wabah Covid ;
- Bahwa Barang yang hilang adalah :
 - 2 (dua) unit TV LED merk Toshiba warna hitam Silver;
 - 1 (satu) unit TV LED merk LG warna hitam ;
 - 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam Silver;
 - 1 (satu) buah pisau badik Kuno warna gagang dan sarung coklat;
 - 1 (satu) unit Modul Reciver Parabola merk Matrik;
 - 4 (empat) unit TV LED merk Toshiba warna hitam Silver;
 - 5 (lima) unit TV LED merk LG warna hitam ;
 - 1 (satu) unit TV LED merk Panasonic warna hitam ;
 - 1 (satu) unit TV tabung merk LG warna hitam ;
 - 1 (satu) unit vacuum pembersih AC ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit penyedot debu merk Lux;
- 1 (satu) unit UPS 1.300 Watt warna hitam ;
- 1 (satu) kotak warna kuning berisikan kunci sok ;
- 1 (satu) set kunci pas ;
- 1 (satu) kompresor listrik kecil beserta 2 (dua) spet ;
- 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam;
- 1 (satu) buah pisau badik Kuno warna coklat;
- 1 (satu) unit printer merk Samsung;
- 1 (satu) unit printer merk Canon;
- 6 (enam) unit AC yang tidak terpakai merk LG;
- 1 (satu) unit Genset 2200 watt merk Honda
- Bahwa saksi menyimpan barang – barang tersebut adalah :

Dikamar saya adalah :

- 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam;
- 1 (satu) buah pisau badik Kuno ;

Di 4 (empat) kamar Bungalo Nomor 1,2,7,8 adalah :

- 4 (empat) unit TV LED merk Toshiba warna hitam Silver;

Digudang adalah :

- 5 (lima) unit TV LED merk LG warna hitam ;
- 1 (satu) unit penyedot debu merk Lux;
- 1 (satu) unit Modul Reciver Parabola merk Matrik;
- 6 (enam) unit AC yang tidak terpakai merk LG;
- 1 (satu) unit Genset 2200 watt merk Honda;

Dikantor adalah :

- 1 (satu) unit TV LED merk Panasonic warna hitam ;
- 1 (satu) unit TV tabung merk LG warna hitam ;
- 1 (satu) kotak warna kuning berisikan kunci sok ;
- 1 (satu) set kunci pas ;
- 1 (satu) unit vacuum pembersih AC ;
- 1 (satu) kompresor listrik kecil beserta 2 (dua) spet ;
- 1 (satu) unit UPS 1.300 Watt warna hitam ;
- 1 (satu) unit printer merk Samsung;
- 1 (satu) unit printer merk Canon;
- Bahwa Terdakwa Johari masuk mengambil barang - barang dengan cara merusak pintu, pintu - pintu banyak sekali yang rusak ;
- Bahwa yang tidak kembali adalah Genset ;
- Bahwa saksi tidak tahu, tetapi yang saksi dengar bahwa barang tersebut sudah ada yang dijual Terdakwa ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Semua pintu dalam keadaan terkunci dan semua kunci saksi bawa pulang ke Mataram ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 40.000.000,00(empat puluh juta rupiah)
- Bahwa rumah penginapan saksi dikelilingi pagar tembok dengan pintu utamadibagian depan dan dibagian belakang ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar

2. Saksi PRANGGA PUTRA TAMA ALIAS ANGGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan Oleh Terdakwa Johari Alias Kebot pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar jam 08. 00 Wita bertempat di Rumah Penginapan Trawangan Cottage beralamat di Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi ada membeli barang dari Terdakwa Johari yaitu 1 (satu) unit TV merk LG dengan cara membeli ;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya karena awalnya barang tersebut mau digadaikan kepada saksi, tetapi saksi mengatakan bahwa saksi belum mempunyai uang;
- Bahwa Terdakwa Johari datang bersama dengan Masruri Terdakwa menggadaikan TV kepada seharga Rp. 300.000,00(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak menanyakan asal – usul dan kepemilikan TV tersebut;
- Bahwa TV tersebut saksi jual kembali kepada saudara ALI Rp. 400.000,00(empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

3. Saksi PRANGGA PUTRA TAMA ALIAS ANGGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Johari Alias Kebot pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar jam 08. 00 Wita bertempat di Rumah Penginapan Trawangan Cottage beralamat di Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi ada membeli barang dari Terdakwa Johari yaitu 1 (satu) unit TV merk Toshiba ukuran 32 Inch warna hitam silver;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya bahwa barang tersebut dari mencuri atau mengambil barang orang lain;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual TV tersebut seharga Rp. 500.000,00(lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi tidak sanggup membayar TV tersebut karena saya sedang tidak ada uang, kemudian saksi memberikan uang Rp. 200.000,00(dua ratus ribu rupiah) untuk dipinjamkan kepada saudara Masruri dan Terdakwa Johari, apabila nanti setelah mereka punya uang bisa dikembalikan;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakannya, karena saya tidak ada merasa curiga karena pada waktu musim Covid tersebut banyak orang yang melelang barang - barangnya;
- Bahwa selang 2 (dua) hari ada datang Terdakwa Johari meminta uang sisanya lagi sebanyak Rp. 300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah TV tersebut saksi bayar, lalu saksi pergunakan dan ditonton bersama keluarga ;
- Bahwa karena TV tersebut sudah bekas dan saksi tidak ada merasa curiga kalau TV tersebut hasil pencurian ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

4. Saksi HEFI HAERUNA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Johari Alias Kebot pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar jam 08. 00 Wita bertempat di Rumah Penginapan Trawangan Cottage beralamat di Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara
- Bahwa saksi ada membeli barang dari Terdakwa Johari yaitu 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya bahwa barang tersebut dari mencuri atau mengambil barang orang lain, setelah saya menyuruh teman untuk mengecek data Laptop baru saksi mengetahui kalau Laptop tersebut milik pak Darmawan;
- Bahwa Terdakwa menjual Laptop tersebut seharga Rp. 500.000,00(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak sanggup membayar laptop tersebut karena saksi sedang tidak ada uang, kemudian saksi memberikan uang Rp. 400.000,00(empat ratus ribu rupiah) untuk dipinjamkan kepada Terdakwa Johari sebanyak Rp. 300.000,00(tiga ratus ribu rupiah), dan keesokan harinya Terdakwa datang kembali mengambil uang sisanya Rp. 100.000,00(seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak menanyakannya asal usul laptop tersebut, karena saksi tidak ada merasa curiga karena pada waktu musim Covid tersebut banyak orang yang melelang barang - barangnya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengembalikan Laptop tersebut, kepada Pak Darmawan melalui Pak RT ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

5. Saksi Masruri Slamet Riadi Als.Uli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi bertemu dengan Terdakwa Johari Alias Kebot dan saat itu Terdakwa Johari Alias Kebot sedang membawa 1 (satu) unit TV merk Thosiba berwarna silver dengan ukuran 32 inch lalu Terdakwa menawarkan kepada terdakwa agar mau membeli TV tersebut namun terdakwa tidak mau membeli TV tersebut karena tidak mempunyai uang;
- Bahwa terdakwa menerangkan karena tidak mempunyai uang untuk membeli TV yang ditawarkan oleh Terdakwa selanjutnya saksi menawarkan diri untuk membantu Terdakwa menjual TV tersebut;
- Bahwa saksi menawarkan TV tersebut kepada saksi Saparudin Alias Sarap namun karena saksi Saparudin Alias Sarap merasa curiga jika TV tersebut adalah hasil dari pencurian sehingga saksi Sapardin Alais Sarap memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua rupiah ribu rupiah) dengan alasan agar uang tersebut dipinjam saja namun keesokan harinya Terdakwa datang kembali untuk menagih uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana TV tersebut masih dalam penguasaan saksi Saparupin Alias Sarap;
- Bahwa saksi juga membantu Terdakwa menjual 1 (satu) unit TV LED merk Polytron 21 inch kepada saksi Prangga Putra Tama Alias Gangga dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan barang yang dijual dengan saksi adalah TV Led merk Toshiba 32 inch warna hitam silver dijual kepada Sarapudin seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hasil dibagi 2 dengan masing-masing mendapatkan bagian Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), TV Led merk Polytron 21 inch dijual kepada Prangga seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa mendapat bagian Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan laptop dijual gadai kepada Hepi seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapat bagian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi keuntungan yang diperoleh dipergunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Mtr



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar jam 08. 00 Wita bertempat di Rumah Penginapan Trawangan Cottage beralamat di Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di penginapan karena Terawangan Cottage sedang kosong tidak ada yang menginap karena adanya wabah covid-19 ;
- Bahwa barang-barang yang diambil;
- 2 (dua) unit TV LED merk Toshiba warna hitam Silver
- 1 (satu) unit TV LED merk LG warna hitam ;
- 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam Silver;
- 1 (satu) buah pisau badik Kuno warna gagang dan sarung coklat;
- 1 (satu) unit Modul Reciver Parabola merk Matrik;
- 4 (empat) unit TV LED merk Toshiba warna hitam Silver;
- 5 (lima) unit TV LED merk LG warna hitam ;
- 1 (satu) unit TV LED merk Panasonic warna hitam ;
- 1 (satu) unit TV tabung merk LG warna hitam ;
- 1 (satu) unit vacuum pembersih AC ;
- 1 (satu) unit penyedot debu merk Lux;
- 1 (satu) unit UPS 1.300 Watt warna hitam ;
- 1 (satu) kotak warna kuning berisikan kunci sok ;
- 1 (satu) set kunci pas ;
- 1 (satu) kompresor listrik kecil beserta 2 (dua) spet ;
- 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam;
- 1 (satu) buah pisau badik Kuno warna coklat;
- 1 (satu) unit printer merk Samsung;
- 1 (satu) unit printer merk Canon;
- 6 (enam) unit AC yang tidak terpakai merk LG;
- 1 (satu) unit Genset 2200 watt merk Honda
- 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam;
- 1 (satu) buah pisau badik Kuno ;
- 4 (empat) unit TV LED merk Toshiba warna hitam Silver;
- 5 (lima) unit TV LED merk LG warna hitam ;
- 1 (satu) unit penyedot debu merk Lux;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Modul Reciver Parabola merk Matrik;
- 6 (enam) unit AC yang tidak terpakai merk LG;
- 1 (satu) unit Genset 2200 watt merk Honda;
- 1 (satu) unit TV LED merk Panasonic warna hitam ;
- 1 (satu) unit TV tabung merk LG warna hitam ;
- 1 (satu) kotak warna kuning berisikan kunci sok ;
- 1 (satu) set kunci pas ;
- 1 (satu) unit vacuum pembersih AC ;
- 1 (satu) kompresor listrik kecil beserta 2 (dua) spet ;
- 1 (satu) unit UPS 1.300 Watt warna hitam ;
- 1 (satu) unit printer merk Samsung;
- 1 (satu) unit printer merk Canon
- Bahwa Terdakwa masuk mengambil barang-barang dengan cara merusak kunci pintu, dan ada juga saksi menggunakan kunci duplikat ;
- Bahwa barang tersebut ada yang sudah Terdakwa jual bersama dengan saksi Masruri ;
- Bahwa barang yang dijual dengan saksi adalah TV Led merkk Toshiba 32 inch warna hitam silver dijual kepada Sarapudin seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),, TV Led merk Polytron 21 inch dijual kepada Prangga seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan laptop dijual gadai kepada Hapi seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan barang yang dijual dengan Masruri adalah TV Led merkk Toshiba 32 inch warna hitam silver dijual kepada Sarapudin seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hasil dibagi 2 dengan masing-masing mendapatkan bagian Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), TV Led merk Polytron 21 inch dijual kepada Prangga seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa mendapat bagian Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Masruri mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan laptop dijual gadai kepada Hapi seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapat bagian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi Masruri mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) unit TV Led merk Toshiba warna hitam silver
- 1 (satu) unit TV Led merk LG warna hitam.
- 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam
- 1 (satu) buah pisau badik warna gagang dan sarung coklat ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit modul receiver merk Matrik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar jam 08. 00 Wita bertempat di Rumah Penginapan Trawangan Cottage beralamat di Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara ;
- Bahwa Terdakwa masuk mengambil barang-barang dengan cara merusak kunci pintu, dan ada juga Terdakwa menggunakan kunci duplikat ;
- Bahwa barang tersebut ada yang sudah Terdakwa jual bersama dengan Masruri ;
- Bahwa barang yang dijual dengan Masruri adalah TV Led merk Toshiba 32 inch warna hitam silver dijual kepada Sarapudin seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),, TV Led merk Polytron 21 inch dijual kepada Prangga seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan laptop dijual gadai kepada Hepi seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan barang yang dijual dengan Masruri adalah TV Led merk Toshiba 32 inch warna hitam silver dijual kepada Sarapudin seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hasil dibagi 2 dengan masing-masing mendapatkan bagian Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), TV Led merk Polytron 21 inch dijual kepada Prangga seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa mendapat bagian Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Masruri mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan laptop dijual gadai kepada Hepi seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapat bagian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Masruri mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi Darmawan, STP mengalami kerugian sekitar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1), ke-3, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur "**barang siapa**".
2. Unsur "**mengambil sesuatu barang**";
3. Unsur "**yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain**"
4. Unsur "**dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak**"
5. Unsur "**perbuatan dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup ada orangnya**"
6. Unsur "**dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Unsur ad.1 "**barang siapa** "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa** " adalah perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum serta tidak terdapat unsur pembenar dan/atau pemaaf dari perbuatan tindak pidana yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dalam perkara ini telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis ianya bernama **Johari Als.Kebot** sebagaimana sesuai dengan identitas terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga cukup alasan hukum yang membuktikan bahwa terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian unsur "**barang siapa** " telah terbukti dan terpenuhi dipersidangan;

Unsur ad.2 "**mengambil sesuatu barang**" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya terdakwa melintas di Trawangan Cotagge dalam keadaan sepi, melihat hal tersebut maka timbul niat terdakwa untuk mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang – barang yang ada di dalam Trawangan Cottage tersebut. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam pekarangan Trawangan Cottage yang dikelilingi tembok pagar, dengan cara merusak pintu depan Trawangan Cottage, setelah berhasil merusak pintu depan Trawangan Cottage lalu terdakwa masuk ke halaman Trawangan Cottage, selanjutnya menuju ke ruangan kantor resepsionis dengan cara merusak engsel pintu lalu mengambil kunci – kunci ruangan yang ada di Trawangan Cottage tersebut, setelah berhasil mengambil kunci ruangan – ruangan tersebut selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV LED merk Toshiba warna hitam silver di dalam kamar bungalow. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 00.00 Wita terdakwa masuk ke dalam Trawangan Cottage melalui pintu yang sudah rusak lalu mengambil 1 (satu) unit TV LED merk Toshiba warna hitam silver di dalam kamar bungalow, keesokan harinya pada tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa terdakwa masuk ke dalam Trawangan Cottage melalui pintu yang sudah rusak lalu mengambil 1 (satu) unit TV LED merk LG warna hitam dan 1 (satu) unit modul reciver merk Matrix di dalam gudang, satu minggu kemudian pada tanggal 03 November 2020 sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa terdakwa masuk ke dalam Trawangan Cottage melalui pintu yang sudah rusak lalu mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam dan 1 (satu) buah pisau badik warna gagang sarung coklat disebuah kamar, setelah berhasil mengambil barang – barang tersebut terdakwa membawa barang – barang tersebut untuk dijual ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa barang yang diambil Terdakwa 1 (satu) unit TV LED merk Toshiba warna hitam silver, 1 (satu) unit TV LED merk Toshiba warna hitam silver, 1 (satu) unit TV LED merk LG warna hitam dan 1 (satu) unit modul reciver merk Matrix, 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam dan 1 (satu) buah pisau badik warna gagang sarung coklat telah ada dalam kekuasaannya yang mana sebelumnya barang tersebut tersebut ada dalam kamar dan Gudang cottage milik saksi korban Darmawan, STP, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Unsur ad.3 **“yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja ;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV LED merk Toshiba warna hitam silver, 1 (satu) unit TV LED merk Toshiba warna hitam silver, 1 (satu) unit TV LED merk LG warna hitam dan 1 (satu) unit modul receiver merk Matrix, 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam dan 1 (satu) buah pisau badik warna gagang sarung coklat milik saksi korban Darmawan, STP dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Darmawan, STP menderita kerugian Rp40.000.000,00 (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Unsur ad.4. ***“dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”***

Menimbang bahwa yang dimaksud ***“dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”*** adalah melakukan suatu perbuatan atau delik untuk dijadikan barang miliknya yang dilakukan secara melawan hukum atau melawan Undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV LED merk Toshiba warna hitam silver, 1 (satu) unit TV LED merk Toshiba warna hitam silver, 1 (satu) unit TV LED merk LG warna hitam dan 1 (satu) unit modul receiver merk Matrix, 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam dan 1 (satu) buah pisau badik warna gagang sarung coklat tanpa seijin saksi saksi korban Darmawan, STP dengan maksud untuk dijual ;

Bahwa barang tersebut dijual bersama Masruri seperti TV Led merk Toshiba 32 inch warna hitam silver dijual kepada Sarapudin seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),, TV Led merk Polytron 21 inch dijual kepada Prangga seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan laptop dijual gadai kepada Hepi seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dari penjualan barang yang dijual dengan Masruri adalah TV Led merk Toshiba 32 inch warna hitam silver dijual kepada Sarapudin seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hasil dibagi 2 dengan masing-masing mendapatkan bagian Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), TV Led merk Polytron 21 inch dijual kepada Prangga seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa mendapat bagian Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Masruri mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan laptop dijual gadai kepada Hepi seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapat bagian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Masruri mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Unsur ad.5. ***“Perbuatan dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup ada orangnya”***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Darmawan, STP pada malam hari, Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar jam 08. 00 Wita di dalam Rumah Penginapan Trawangan Cottage beralamat di Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Unsur ad.6. Unsur ***“dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Darmawan, STP dengan cara merusak kunci pintu, dan ada juga Terdakwa menggunakan kunci duplikat yang mana barang-barang tersebut ditaruh oleh saksi korban Darmawan, STP di Penginapan Trawangan Cottage beralamat di Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana di Indonesia, dan atas kesalahan yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Darmawan, STP ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **Johari als Kebot** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Pencurian dalam keadaan memberatkan** "
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan** ;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani STerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit TV Led merk Toshiba warna hitam silver ;
 - 1 (satu) unit TV Led merk LG warna hitam ;
 - 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam ;
 - 1 (satu) buah pisau badik warna gagang dan sarung coklat ;
 - 1 (satu) unit modul reciver merk Matrik

Di kembalikan kepada pemiliknya Darmawan, STP ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Theodora Usfunan, S.H., M.H., Bul Bul Usman Resa Syukur, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhaedi Susanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh I.A.K.Yustika Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Theodora Usfunan, S.H., M.H.

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

Bul Bul Usman Resa Syukur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhaedi Susanto, S.H.